

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian masyarakat di Indonesia yang semakin meningkat menjadi indikasi berkembangnya lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan modal usahanya. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu (Afrianty *et al.*, 2020).

Secara umum lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang berorientasi dalam bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana atau keduanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah bank (Hatta, 2022). Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 mengenai perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan untuk penyimpanan dana bagi lembaga negara, badan usaha, swasta maupun perorangan (Zulvahendi & Fernos, 2023). Menurut Wijaya (2019:33), bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat melalui aktifitasnya baik penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Secara umum, dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Ningsih, 2021). Masykuroh (2019) menyatakan bahwa, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem manajemen keuangan, khususnya dalam penerapan bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada bank-bank konvensional. Seiring perkembangannya, bank syariah telah menyediakan pilihan perbankan alternatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang beragama Islam yang ingin mendapatkan layanan keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam (Putri, 2019). Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat lembaga keuangan syariah yang memiliki kewajiban untuk turut serta dalam memperlancar pelaksanaan ekonomi guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah adalah salah satu alat yang dipakai untuk menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Husni *et al.*, 2023).

Lembaga keuangan bank syariah juga menjalankan fungsi intermediasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan (Said, 2019). Kegiatan bank syariah berdasarkan prinsip Islam yang tidak menerapkan suku bunga melainkan bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Bank syariah memiliki dua macam jenis yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertujuan untuk melayani segmen masyarakat yang termasuk golongan kecil dan menengah yang memerlukan akses pendanaan. Sebagaimana diketahui, bahwa

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi sekitar 260 juta jiwa. Meskipun demikian, mayoritas penduduknya adalah kalangan menengah. Fungsi Bank Umum Syariah sebagai intermediasi tentunya tidak dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, sehingga hadirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Fitriyah & Sholikhin, 2019).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana mereka tidak menyediakan layanan transaksi seperti bank umum. Intermediasinya berupa penghimpunan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana (Fitriyah & Sholikhin, 2019). Tujuan didirikannya BPRS adalah untuk membantu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil baik di wilayah pedesaan maupun diperkotaan yang tidak dilayani oleh bank konvensional (Nafisah & Indra, 2023). Produk pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), permodal bersama (*musyarakah*), jual beli barang (*murabahah, salam dan istishna'*), penyediaan barang melalui skema sewa tanpa pilihan (*ijarah*), dan perjanjian untuk memindahkan hak milik kepada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*) (Ahmadio 2021:3).

Dilansir dari website resmi (<https://mitrasyariahbank.com>) PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan perusahaan perbankan syariah di Kabupaten Ponorogo yang menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta penyaluran pembiayaan sesuai prinsip syariah. Produk simpanan dibedakan menjadi dua

yaitu tabungan dan deposito. Tabungan terdiri dari tabungan mitra iB, tabungan mitra ekspres iB, tabungan simpel iB. Untuk deposito terdapat deposito mitra iB pada akad *mudharabah*. Adapun produk pembiayaan antara lain pembiayaan mitra karya iB, mitra usaha iB, mikro ekspres iB, midorang, dan gadai. Dilansir dari laman OJK (www.ojk.go.id), hasil analisis jumlah pembiayaan yang terdapat di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera tahun 2018 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembiayaan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Tahun 2018-2023

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Multijasa</i>	<i>Qardh</i>
2018	Rp. 33.815.127	Rp. 750.000	Rp. 22.536	-
2019	Rp. 35.823.105	Rp. 650.000	Rp. 67.500	-
2020	Rp. 40.136.652	Rp. 3.765.000	Rp. 201.667	-
2021	Rp. 41.315.341	Rp. 6.555.000	Rp. 479.964	Rp. 52.676
2022	Rp. 44.183.469	Rp. 6.778.000	Rp. 688.055	Rp. 7.961.642
2023	Rp. 43.046.975	Rp. 7.475.000	Rp. 538.832	Rp. 23.023.538

Sumber: Publikasi Laporan OJK Tahun 2018-2023 (diolah 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang paling diminati nasabah PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan dalam pembiayaan *murabahah*, hasil dan keuntungan bersifat pasti dan sudah dapat diketahui sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama (Triana, 2020). *Murabahah* adalah transaksi di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya sebesar harga pokok dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama (Diah

& Zulhamdi, 2022). Banyaknya pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* tentunya menimbulkan risiko-risiko pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan bermasalah. Sehingga perlu adanya tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan tersebut (Triana, 2020). Bank syariah dalam menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah menerapkan dua macam akad dalam mengikat jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank, yaitu akad pembiayaan dan akad notaris (Azmi, 2022). Meskipun begitu, masalah dalam pembiayaan *murabahah* masih sering terjadi akibat penerima dana tidak dapat memenuhi janjinya kepada pemberi dana (Romziah, 2021).

Permasalahan yang terjadi pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yaitu terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal baik dari pihak nasabah maupun bencana alam. Sedangkan dana yang ada pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera bukan hanya berasal dari pemilik modal saja, namun juga berasal dari nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank (Kabag KMR, 2024). Sedangkan tugas bank tidak hanya terbatas pada penyaluran pembiayaan, tetapi bank juga bertanggung jawab untuk mengawasi dari proses penyaluran hingga pelunasan oleh nasabah (Bungkes & Sahyuli, 2021). Sehingga pihak bank bertanggungjawab sepenuhnya terhadap uang yang digunakan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, serta pihak bank berhak mencari solusi untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah terbagi menjadi 3 golongan diantaranya pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet (Sulistyorini *et al.*, 2022).

Pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan NPF (*Non-Performing Financial*) adalah rasio yang dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat risiko pendanaan yang disalurkan oleh bank (Iqbal & Anwar, 2022). Dilansir dari laman OJK (www.ojk.go.id), hasil analisis jumlah NPF lima lembaga BPRS di Jawa Timur pada tahun 2018 sampai 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah NPF Seluruh Pembiayaan dari Lima BPRS di Jawa Timur Pada Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata NPF
BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo	1,76%	4,24%	0,13%	3,14%	5,81%	10,53%	1,46%
BPRS Magetan	5,25%	4,28%	3,92%	3,66%	4,02%	4,74%	0,08%
BPRS Artha Pamenang Kediri	3,03%	2,59%	3,79%	5,29%	11,31%	6,94%	0,65%
BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya	10,87%	6,82%	6,73%	5,24%	4,89%	3,72%	(1,19%)
BPRS Unawi Barokah Kediri	9,32%	2,07%	1,46%	7,83%	7,93%	5,61%	(0,61%)

Sumber: Publikasi Laporan OJK Tahun 2018-2023 (diolah 2024)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa NPF untuk semua jenis pembiayaan dari kelima lembaga BPRS di Jawa Timur menunjukkan bahwa rata-rata NPF pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengalami peningkatan yang paling tajam, yaitu mencapai 1,46%,

dibandingkan dengan BPRS lainnya. Hal ini menjadi ancaman bagi pihak bank, karena dapat mempengaruhi kesehatan di lembaga perbankan tersebut.

Tabel 1.3 Jumlah NPF Pembiayaan *Murabahah*
PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2019-2023

Tahun	NPF %
2019	2,79%
2020	0,14%
2021	4,62%
2022	6,06%
2023	5,57%
Rata-rata	3,90%

Sumber: Data internal PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan presentase NPF untuk pembiayaan *murabahah* dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung tidak stabil. Meskipun NPF pembiayaan *murabahah* pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun masih terdapat kemacetan pembiayaan, dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 yang menyatakan bahwa NPF suatu bank harus kurang dari 5%, jika lebih dari 5%, maka penyaluran pembiayaan dianggap tidak efektif. Sehingga perlu dilakukannya tindakan untuk mencegah pembiayaan *murabahah* bermasalah, agar tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan data diatas yang menunjukkan terdapatnya kemacetan pembiayaan *murabahah*, menjadi dasar bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami oleh pihak bank. Mitigasi risiko adalah

tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dan efek yang ditimbulkannya (Saragih & Sugianto, 2022). Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya kesalahan dalam penggunaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan yang kurang optimal, dan keadaan ekonomi yang berdampak pada situasi dalam negeri (Siregar & Amalia, 2019). Sehingga perlu adanya metode untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, atau sering disebut dengan teknik mitigasi (Maharani, 2022).

Berbagai permasalahan pembiayaan yang terjadi mendorong bank untuk melakukan mitigasi terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah (Aurillia, 2021). BPRS Mitra Mentari Sejahtera harus melakukan analisis yang menyeluruh terhadap calon nasabah sebagai bagian dari mitigasi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Prinsip Kehati-hatian, disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Secara sederhana, prinsip kehati-hatian berarti melaksanakan dan menerapkan aturan perundang-undangan di bidang perbankan secara konsisten. Kehati-hatian ini dapat diterapkan dengan berpedoman pada analisis prinsip 5C+1S dan 7P (Kencanawati, 2022). Prinsip 5C+1S terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition* dan syariah. Sedangkan 7P terdiri dari *personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection* (Pambudi, 2021).

Menurut penelitian yang telah dilakukan Sulistyorini *et al.* (2022) diperoleh hasil bahwa, mekanisme di KSPPS Hudatama Cabang Semarang

Barat mencakup permohonan pembiayaan, pengumpulan dokumen, investigasi, survei lapangan, pengolahan data, dan keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima. Pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) dan 7P namun dalam menerapkan prinsip 7P KSPPS Hudatama Cabang Semarang hanya menggunakan 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) dalam menilai calon nasabah, sehingga KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat dapat memutuskan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah diterima atau ditolak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bungkes & Sahyuli (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon menggunakan analisis *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economy* (5C). Sedangkan penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Pembiayaan bermasalah dapat dikurangi melalui analisis 5C, kecuali disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat diprediksi oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Said (2019), hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan oleh faktor internal dari pihak bank dan nasabah, serta faktor eksternal seperti kesalahan analisis diawal, perubahan sistem perbankan, bencana alam, dan kebijakan pemerintah. Penilaian terhadap pemohon penyaluran pembiayaan *griya murabahah* hanya terbatas pada prinsip 5C+1S. Sedangkan, Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro menggunakan prinsip 5C+1S dan 7P. Sehingga tampak bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro lebih berhati-hati dalam menangani pemohon pembiayaan *griya murabahah*.

Berdasarkan latar belakang disertai data-data yang sudah tertera diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai mitigasi berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7P yang diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah. Penulis akan melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Mitigasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan Prinsip 5C+1S Dan 7P Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan penerapan prinsip 5C+1S dan 7P yang dilakukan pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan penerapan prinsip 5C+1S dan 7P yang dilakukan pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memberikan batasan masalah pada penerapan prinsip 5C+1S dan 7P dalam melakukan mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada semua yang memiliki kepentingan, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui penerapan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, untuk mengetahui tentang mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan prinsip 5C+1S dan 7P.

2. Bagi Instansi Perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber evaluasi dan saran untuk penerapan prinsip 5C+1S dan 7P dalam mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah sehingga sangat bermanfaat bagi pihak bank untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga kesehatan lembaga perbankan tersebut.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya bagi para mahasiswa supaya

dapat memahami lebih lanjut tentang analisis penerapan prinsip 5C+1S dan 7P dalam mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai analisis penerapan prinsip 5C+1S dan 7P dalam mitigasi pembiayaan *murabahah* bermasalah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan.

